



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2024/PN KbJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Susenni Br Bangun, bertempat tinggal di Desa Surbakti, Kec. Simpang Empat, Kab. Karo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 24 Januari 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2024/PN KbJ, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Wandra Ginting (Almarhum) dimana perkawinan tersebut tercatat dalam surat pemberkatan perkawinan No. 186. tanggal 28-04-2022
- Bahwa dari hasil perkawinan pemohon dengan Wandra Ginting dikaruniai 4 orang anak yaitu :
 1. Windi Apolo Kita Br Ginting, tanggal 08 Februari 2004, umur 19 tahun 11 bulan
 2. Dwi Estetika Br Ginting, tanggal 25 September 2005, umur 18 tahun 8 bulan
 3. Wenti Thedora Br Ginting, tanggal 01 Oktober 2012, umur 11 tahun 2 bulan
 4. Wisnu Putra Haganta Ginting, tanggal 12 Maret 2016, umur 7 tahun 9 bulan
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2022 suami pemohon telah meninggal dunia, sesuai dengan akte kematian Nomor 1206-KM-20052022-0012 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kab. Karo.
- Bahwa semasa hidup suami pemohon dan pemohon ada memiliki 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Surbakti Kec. Simpang Empat Kab. Karo sebagaimana diterangkan di sertifikat hak milik nomor : *01465 sampai 01515* atas nama Susenni Br Bangun, Windi Apolo Kita Br Ginting, Dwi Estetika Br Ginting, Wenti Thedora Br Ginting, Wisnu Putra Haganta Ginting.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akan tetapi oleh karena anak pemohon yang ketiga yang bernama Wenti Thedora Br Ginting, lahir di Ndokum Siroga tanggal 01-10-2012, umur 11 tahun 2 bulan dan nomor empat Wisnu Putra Haganta Ginting, lahir di Ndokum Siroga tanggal 12-03-2016 umur 7 tahun 9 bulan belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum, maka diperlukan wali untuk anak yang belum dewasa tersebut.
- Bahwa karena anak pemohon bernama Wenti Thedora Br Ginting dan Wisnu Putra Haganta Ginting, yang lahir di Ndokum Siroga, masih belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum, maka untuk dan atas nama anak pemohon yang belum dewasa tersebut mohon kiranya pemohon ditunjuk sebagai wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penjualan tanah tersebut.
- Bahwa sebagai biaya dalam persidangan sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kepada bapak ketua pengadilan negeri kabanjahe menerima permohonan pemohon ini, dan selanjutnya menunjuk hakim untuk memeriksa permohonan ini serta memanggil pemohon pada persidangan yang telah ditetapkan dengan harapan mendapat penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan dalam hukum bahwa pemohon Susenni Br Bangun adalah kuasa yang sah dari :
 1. Wenti Thedora Br Ginting umur 11 tahun
 2. Wisnu Putra Haganta Ginting umur 7 tahun

Untuk melakukan tindakan hukum menandatangani penjualan tanah yang terletak di Desa Surbakti Kec. Simpang Empat Kab. Karo sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor *01465, 01466, 01467, 01468, 01469, 01470, 01471, 01472, 01473, 01474, 01475, 01476, 01478, 01479, 01450, 01451, 01452, 01453, 01454, 01455, 01456, 01457, 01458, 01459, 01460, 01461, 01462, 01463, 01464, 01465, 01466, 01467, 01468, 01469, 01470, 01471, 01472, 01473, 01474, 01475, 01476, 01477, 01478, 01479, 01480, 01481, 01482, 01483, 01484, 01485, 01486, 01487, 01488, 01489, 01490, 01491, 01492, 01493, 01494, 01495, 01496, 01497, 01498, 01499, 01500, 01501, 01502, 01503, 01504, 01505, 01506, 01507, 01508, 01509, 01510, 01511, 01512, 01513, 01514, 01515* atas nama yang kesemuanya ini :

Susenni Br Bangun, Windi Apolo Kita Br Ginting, Dwi Estetika Br Ginting, Wenti Thedora Br Ginting, Wisnu Putra Haganta Ginting.

3. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Pemohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan
bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan tetap pada
permohonannya dan setelah itu permohonannya dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya ,
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1206126912790001 atas nama
SUSENNI BR BANGUN, sesuai aslinya dan telah diberi materai
secukupnya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1206121905220002 atas nama Kepala
SUSENNI BR BANGUN yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Karo tertanggal 19 April 2022, sesuai aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Surat Tanda Perkawinan No.186 Gereja Batak Karo (GBKP) Klasik
Kabanjahe tanggal 28 April 2022, sesuai aslinya dan telah diberi materai
secukupnya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, tanpa aslinya dan telah diberi materai
secukupnya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1206-LT-28072023-0016 atas
nama WENTI THEDORA BR GINTING, yang dikeluarkan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo tertanggal 28 Juli
2023, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti
P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1206-KM-20052022-0012 atas
nama WANDRA GINTING, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Karo tertanggal 23 Mei 2022, sesuai aslinya dan
telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1206-LT-28072023-0007 atas
nama WISNU PUTRA HAGANTA GINTING, yang dikeluarkan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo tertanggal 28 Juli
2023, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti
P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1474, sesuai aslinya dan telah diberi
materai secukupnya, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik, No.1477, sesuai aslinya dan telah diberi
materai secukupnya, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1476, sesuai aslinya dan telah diberi
materai secukupnya, diberi tanda bukti P-10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1463, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1446, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1462, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1465, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1487, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1469, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1488, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1475, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-18;
19. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1443, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-19;
20. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1444, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-20;
21. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1445, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-21;
22. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1489, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-22;
23. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1447, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-23;
24. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1490, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-24;
25. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1448, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-25;
26. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1449, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-26;
27. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1450, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-27;
28. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1451, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-28;
29. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1452, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-29;
30. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1453, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-30;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1454, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-31;
32. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1455, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-32;
33. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1456, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-33;
34. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1457, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-34;
35. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nno.1458, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-35;
36. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1459, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-36;
37. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1460, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-37;
38. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1461, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-38;
39. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1493, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-39;
40. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1492, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-40;
41. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1491, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-41;
42. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1486, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-42;
43. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1485, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-43;
44. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1484, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-44;
45. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1482, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-45;
46. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1481, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-46;
47. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1480, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-47;
48. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1479, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-48;
49. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1478, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-49;
50. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1473, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-50;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1472, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-51;
52. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1471, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-52;
53. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1470, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-53;
54. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1468, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-54;
55. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1467, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-55;
56. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1466, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-56;
57. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1483, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-57;
58. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1464, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-58;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat diatas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. PASTI BANGUN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali atas 2 (dua) orang anak yang belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan atas nama WENTI THEDORA BR GINTING dan WISNU PUTRA HAGANTA GINTING;
 - Bahwa Pemohon menikah tanggal 10 Oktober 2003;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. WINDI APOLO KITA BR GINTING, tanggal 08 Februari 2004, umur 19 tahun 11 bulan.
 2. DWI ESTETKA BR GINTING, tanggal 25 September 2005, umur 18 tahun 8 bulan.
 3. WENTI THEDORA BR GINTIG, tanggal 01 Oktober 2012, umur 11 tahun 2 bulan.
 4. WISNU PUTRA HAGANTA GINTING, tanggal 12 Maret 2016, umur 7 tahun 9 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WENTI THEDORA BR GINTING dan WISNU PUTRA HAGANTA GINTING merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama WANDRA GINTING dengan SUSENNI BR BANGUN;
 - Bahwa WANDRA GINTING. telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2022;
 - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan permohonan untuk melakukan tindak hukum terhadap objek tanah Sertifikat Hak Milik No.01465 sampai 01515 atas nama SUSENNI BR BANGUN terletak di Desa Surbakti Kec.Simpang Empat Kab.Karo yang bermaksud ingin menjual tanah tersebut untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon sepeninggal suami Pemohon;
2. AFFITRYA BR SEBAYANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali atas 2 (dua) orang anak yang belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan atas nama WENTI THEDORA BR GINTING dan WISNU PUTRA HAGANTA GINTING;
 - Bahwa WENTI THEDORA BR GINTING dan WISNU PUTRA HAGANTA GINTING merupakan anak dari pasangan suami isri yang bernama WANDRA GINTING dengan SUSENNI BR BANGUN;
 - Bahwa WENTI THEDORA BR GINTIG, tanggal 01 Oktober 2012, umur 11 tahun 2 bulan. Sedangkan WISNU PUTRA HAGANTA GINTING, tanggal 12 Maret 2016, umur 7 tahun 9 bulan;
 - Bahwa WANDRA GINTING. telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2022;
 - Bahwa setelah WANDRA GINTING meninggal dunia, WENTI THEDORA BR GINTING dan WISNU PUTRA HAGANTA GINTING dirawat oleh Pemohon sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan permohonan untuk melakukan tindak hukum terhadap objek tanah Sertifikat Hak Milik No.01465 sampai 01515 atas nama SUSENNI BR BANGUN terletak di Desa Surbakti Kec.Simpang Empat Kab.Karo yang bermaksud ingin menjual tanah tersebut untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon sepeninggal suami Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Pemohon dan anak-anak Pemohon hendak menjual tanah yang terletak di Desa Surbakti Kec. Simpang Empat Kab. Karo sebagaimana diterangkan di sertifikat hak milik nomor : *01465 sampai 01515* atas nama Susenni Br Bangun, Windi Apolo Kita Br Ginting, Dwi Estetika Br Ginting, Wenti Thedora Br Ginting, Wisnu Putra Haganta Ginting, akan tetapi oleh karena anak-anak Pemohon Wenti Thedora Br Ginting, dan Wisnu Putra Haganta Ginting belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum, maka diperlukan wali untuk anak yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007, pada halaman 43 bagian II. Teknis Peradilan. Huruf A. tentang Permohonan disebutkan permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, dan berdasarkan identitas yang disampaikan Pemohon (bukti P-1) maka Pemohon yang merupakan warga Kabupaten Karo telah tepat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe.

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007, pada bagian tentang Permohonan pada angka 11 diterangkan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri diantaranya adalah Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan (vide huruf k halaman 47), oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan menjadi wali atas anak-anaknya Wisnu Putra Haganta Ginting yang belum dewasa untuk melakukan jual beli tanah dengan sertifikat hak milik nomor : *01465 sampai 01515* atas nama Susenni Br Bangun, Windi Apolo Kita Br Ginting, Dwi Estetika Br Ginting, Wenti Thedora Br Ginting, Wisnu Putra Haganta Ginting, namun sebelum mempertimbangkan inti persoalan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang formalitas surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu permohonan ataupun gugatan haruslah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 8 angka 3 Rv, jelas diuraikan syarat mengenai isi Gugatan yang pada pokoknya memuat :

1. Identitas dari para pihak yang jelas, setidaknya memuat nama dan tempat tinggal, agar dapat dipanggil hadir kepersidangan pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (middelen van den eis) atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi atau posita;
3. Tuntutan atau petitum. Hal ini merupakan permintaan dari Penggugat/Pemohon diharapkan dapat di putuskan oleh hakim, akan tetapi tuntutan atau petitum tersebut haruslah sejalan dengan posita, dan tentang petitum atau tuntutan tersebut ada terurai didalam posita;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas maka apabila surat gugatan ataupun surat permohonan kurang memuat ataupun tidak memuat sebagaimana syarat tersebut diatas, maka surat gugatan ataupun permohonan tersebut menjadi kabur, sehingga surat gugatan ataupun permohonan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya dengan perihal Permohonan Penetapan Wali Bagi Anak Dibawah Umur, demikian juga didalam positanya Pemohon meminta agar ditunjuk menjadi wali atas Wenti Thedora Br Ginting dan Wisnu Putra Haganta Ginting, akan tetapi didalam petitumnya Pemohon meminta agar dinyatakan sebagai kuasa yang sah dari Wenti Thedora Br Ginting dan Wisnu Putra Haganta Ginting, hal ini sudah memperlihatkan ketidak selarasan antara posita dengan petitum, sehingga berakibat membingungkan, karena antara wali dengan kuasa adalah 2 (dua) hal yang berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam posita Permohonan Pemohon, mendalilkan *Bahwa semasa hidup suami pemohon dan pemohon ada memiliki 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Surbakti Kec. Simpang Empat Kab. Karo sebagaimana diterangkan di sertifikat hak milik nomor : *01465 sampai 01515* atas nama Susenni Br Bangun, Windi Apolo Kita Br Ginting, Dwi Estetika Br Ginting, Wenti Thedora Br Ginting, Wisnu Putra Haganta Ginting*, akan tetapi didalam petitum surat permohonannya nomor sertifikat yang terkecil adalah dibawah nomor 01465, misalnya ada nomor 1463, 1464 dan bahkan terdapat 2 (dua) yang sama misalnya nomor 1465, 1466 dan lainnya, hal ini juga memperlihatkan ketidak selarasan dari surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya ketidak selarasan ataupun ketidak sesuaian antara posita dengan petitum permohonan Pemohon tersebut, maka membuat surat permohonan pemohon menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan Pemohon tersebut kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) maka terhadap surat permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap persoalan yang menjadi inti permohonan Pemohon tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Rv, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp290.000,00(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, oleh Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Anugraha Gultom, S.H,M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Anugraha Gultom, S.H,M.H

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp70.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp170.000,00;
Jumlah	:	Rp290.000,00;

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)